



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2014/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama	: SUKARJI bin PONIRIN
Tempat lahir	: Malang
Tanggal lahir	: 17 Januari 1963
Umur	: 51 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Nggesingan RT.07 RW.03 Desa Pandesari Lor Kec. Pujon Kab.Malang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Maret 2014, No. Print-50 / O.5.4.3/Ep.2/03/2014, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 1 April 2014;
2. Penahanan oleh Hakim, tanggal 20 Maret 2014, No. 199/Pen.Pid.B/2014 / PN.Kpj., sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 18 April 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 8 April 2014, No. 199/Pen.Pid.B/2014 / PN.Kpj., sejak tanggal 19 April 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014;

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **BAMBANG SUHERWONO, SH.M.Hum. dan ILHAMUL HUDA ALFARISI, SH.M.Hum.**, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 199/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 20 Maret 2014, tentang penunjukan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.b/2014/PN.Kpj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 18 Maret 2014 nomor : B-702 /O.5.43/Ep.2/3/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 199/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 26 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKARJI Bin PONIRIN, sesuai identitasnya dalam surat dakwaan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai akte otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu “ sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARJI Bin PONIRIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akte Jual beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 ;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Petok Hilang an Nyonya Lasmani ;
 - 1(satu) Surat Pernyataan an Nyonya Lasmani ;Dikembalikan kepada saksi KUSNADI bin LASMAN ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

Dakwaan Jaksa terhadap terdakwa yang diterapkan pasal 264 (2) KUHP, pasal 266 (s) KUHP. Pasal 263 (2) KUHP tidak terbukti unsur-unsurnya yakni unsur Dengan sengaja menggunakan surat palsu dan unsur yang mendatangkan suatu kerugian bagi pihak lain tidak terbukti, oleh karena itu Penasehat Hukum terdakwa mohon agar majelis hakim : Membebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum, dan atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap tuntutannya, demikian juga Penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUKARJI bin PONIRIN pada tanggal 9 Pebruari 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Dusun Petung Wulung RT.05 RW. 06 Desa Toyomarto Kec. Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah dengan sengaja memakai akte palsu seolah-olah asli yang mendatangkan kerugian bagi pihak lain, yang dilakukan oleh dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012, terdakwa datang ke rumah saksi KUSNADI dan menawarkan rumah dan tanah yang terletak di Dusun Petung Wulung RT.05 RW.06 Kec. Singosari Kab. Malang sehingga saksi KUSNADI dan terdakwa sepakat melakukan jual beli tanah tersebut dengan harga Rp. 80.000.0000 (delapan puluh juta rupiah)
- Pada sekitar bulan Januari 2013, terdakwa datang lagi ke rumah saksi KUSNADI dan saksi KUSNADI /jnemberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka pembelian rumah dan tanah tersebut.
- Pada tanggal 9 Pebruari 2013 bertempat di rumah saksi KUSNADI, terdakwa meminta kekurangan pembayaran kepada saksi KUSNADI dimana pada saat itu saksi KUSNADI memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian rumah dan tanah kepada terdakwa selanjutnya dibuatkan kuitansi atau tanda terima atas pembayaran tersebut dan terdakwa menyerahkan Akte Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 kepada saksi KUSNADI.
- Bahwa saksi KUSNADI percaya bahwa terdakwa sebagai pemilik rumah dan tanah tersebut karena terdakwa mempunyai Akte Jual Beli No. 1129/KEC.-SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.b/2014/PN.Kpj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akte Jual Beli No. 1129/ KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 tersebut menyatakan adanya jual beli tanah antara saksi LASMANI dengan terdakwa dengan obyek sebidang tanah dan rumah yang terletak di Dusun Petung Wulung RT.05 RW.06 Kec. Singosari Kab. Malang dengan luas tanah 210 m2 dengan batas-batas :
 - Sebelah barat : jalan kampung
 - Sebelah utara : jalan kampung
 - Sebelah timur : tanah milik Supaat
 - Sebelah selatan : tanah milik Lasmani
- Namun saksi LASMANI sebagai penjual sebagaimana tersebut pada Akte Jual Beli tersebut tidak pernah menjual tanah dan tanah miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah menikah dengan saksi SUWATI (anak saksi LASMANI) pada tahun 1984 dan tinggal di rumah milik saksi LASMANI bersama saksi HERI SISWANTO (anak terdakwa dan saksi SUWATI) namun setelah terdakwa dan saksi SUWATI bercerai pada tahun 1995, rumah dan tanah milik saksi LASMANI tersebut tetap ditempati oleh terdakwa dan saksi HERI SISWANTO.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari yang dilakukan oleh unit identifikasi Reskrim Polres Malang dengan hasil pemeriksaan bahwa sidik jari yang terdapat pada Akte Jual Beli No. 1129/ KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 tidak sama/tidak identik dengan sidik jari saksi LASMANI.
- Bahwa terdakwa pernah mengurus pembuatan Akte Jual Beli No. 1129/ KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 melalui SARWADI (alm) namun terdakwa maupun saksi LASMANI tidak pernah menghadap langsung Camat Singosari (Drs. IMAM KABUL) sebagai PPAT yang menandatangani Akte Jual Beli tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahu kepada saksi LASMANI maupun kepada saksi SUWATI bahwa terdakwa hendak menjual rumah dan tanah tersebut kepada saksi KUSNADI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LASMANI menderita kerugian sekitar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) karena rumah dan tanah milik saksi LASMANI telah dikuasai oleh saksi KUSNADI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat

(2) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUKARJI bin PONIRIN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas, telah dengan sengaja menggunakan akte palsu seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan oleh dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012, terdakwa datang ke rumah saksi KUSNADI dan menawarkan rumah dan tanah yang terletak di Dusun Petung Wulung RT.05 RW.06 Kec. Singosari Kab. Malang sehingga saksi KUSNADI dan terdakwa sepakat melakukan jual beli tanah tersebut dengan harga Rp. 80.000.0000 (delapan puluh juta rupiah).
- Pada sekitar bulan Januari 2013, terdakwa datang lagi ke rumah saksi KUSNADI dan saksi KUSNADI memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka pembelian rumah dan tanah tersebut.
- Pada tanggal 9 Pebruari 2013 bertempat di rumah saksi KUSNADI, terdakwa meminta kekurangan pembayaran kepada saksi KUSNADI dimana pada saat itu saksi KUSNADI memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian rumah dan tanah kepada terdakwa selanjutnya dibuatkan kuitansi atau tanda terima atas pembayaran tersebut dan terdakwa menyerahkan Akte Jual Beli No.1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 kepada saksi.KUSNADI.
- Bahwa saksi KUSNADI percaya bahwa terdakwa sebagai pemilik rumah dan tanah tersebut karena terdakwa mempunyai Akte Jual Beli No. H29/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996.
- Bahwa Akte Jual Beli No. 1129/ KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 tersebut menyatakan adanya jual beli tanah antara saksi LASMANJ dengan terdakwa dengan obyek sebidang tanah dan ramah yang terletak di Dusun Petung Wulung RT.05 RW.06 Kec.Singosari Kab. Malang dengan luas tanah 210 m2 dengan batas-batas
 - Sebelah barat : jalan kampung
 - Sebelah utara : jalan kampung
 - Sebelah timur : tanah milik Supaat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.b/2014/PN.Kpj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : tanah milik Lasmani
- Namun saksi LASMANI sebagai penjual sebagaimana tersebut pada Akte Jual Beli tersebut tidak pernah menjual rumah dan tanah miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah menikah dengan saksi SUWATI (anak saksi LASMANI) pada tahun 1984 dan tinggal di rumah milik saksi LASMANI bersama saksi HERI SISWANTO (anak terdakwa dan saksi SUWATI) namun setelah terdakwa dan saksi SUWATI bercerai pada tahun 1995, rumah dan tanah milik saksi LASMANI tersebut tetap ditempati oleh terdakwa dan saksi HERI SISWANTO.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari yang dilakukan oleh unit identifikasi Reskrim Polres Malang dengan hasil pemeriksaan bahwa sidik jari yang terdapat pada Akte Jual Beli No. 1129/ KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 tidak sama/tidak identik dengan sidik jari saksi LASMANI.
- Bahwa terdakwa pernah mengurus pembuatan Akte Jual Beli No. 1129/ KEC.SGS/1996.

tanggal 27 Oktober 1996 melalui SARWADI (alm) namun terdakwa maupun saksi LASMANI tidak pernah menghadap langsung Camat Singosari (Drs. IMAM KABUL) sebagai PPAT yang menandatangani Akte Jual Beli tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahu kepada saksi LASMANI maupun kepada saksi SUWATI bahwa terdakwa hendak menjual rumah dan tanah tersebut kepada saksi KUSNADI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LASMANI menderita kerugian sekitar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) karena rumah dan tanah milik saksi LASMANI telah dikuasai oleh saksi KUSNADI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP.

ATAU KETIGA

- Bahwa ia terdakwa SUKARJI bin PONIRIN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas, telah dengan sengaja menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli/ tidak dipalsukan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan oleh dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: —
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012, terdakwa datang ke rumah saksi KUSNADI dan menawarkan rumah dan tanah yang terletak di Dusun Petung Wulung RT.05 RW.06 Kec.Singosari Kab. Malang sehingga saksi KUSNADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa sepakat melakukan jual beli tanah tersebut dengan harga Rp. 80.000.0000 (delapan puluh juta rupiah).

- Pada sekitar bulan Januari 2013, terdakwa datang lagi ke rumah saksi KUSNADI dan saksi KUSNADI memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka pembelian rumah dan tanah tersebut.
- Pada tanggal 9 Februari 2013 bertempat di rumah saksi KUSNADI, terdakwa meminta kekurangan pembayaran kepada saksi KUSNADI dimana pada saat itu saksi KUSNADI memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian rumah dan tanah kepada terdakwa selanjutnya dibuatkan kuitansi atau tanda terima atas pembayaran tersebut dan terdakwa menyerahkan Akte Jual Beli No.1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 kepada saksi KUSNADI.
- Bahwa saksi KUSNADI percaya bahwa terdakwa sebagai pemilik rumah dan tanah tersebut karena terdakwa mempunyai Akte Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996.
- Bahwa Akte Jual Beli No. 1129/ KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 tersebut menyatakan adanya jual beli tanah antara saksi LASMANI dengan terdakwa dengan obyek sebidang tanah dan rumah yang terletak di Dusun Petung Wulung RT.05 RW.06 Kec. Singosari Kab. Malang dengan luas tanah 210 m2 dengan batas-batas :
 - Sebelah barat : jalan kampung
 - Sebelah utara : jalan kampung
 - Sebelah timur : tanah milik Supaat
 - Sebelah selatan : tanah milik Lasmani
- Namun saksi LASMANI sebagai penjual sebagaimana tersebut pada Akte Jual Beli tersebut tidak pernah menjual rumah dan tanah miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah menikah dengan saksi SUWATI (anak saksi LASMANI) pada tahun 1984 dan tinggal di rumah milik saksi LASMANI bersama saksi HERI SISWANTO (anak terdakwa dan saksi SUWATI) namun setelah terdakwa dan saksi SUWATI bercerai pada tahun 1995, rumah dan tanah milik saksi LASMANI tersebut tetap ditempati oleh terdakwa dan saksi HERI SISWANTO.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.b/2014/PN.Kpj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari yang dilakukan oleh unit identifikasi Reskrim Polres Malang dengan hasil pemeriksaan bahwa sidik jari yang terdapat pada Akte Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 tidak sama/tidak identic dengan sidik jari saksi LASMANI
- Bahwa terdakwa pernah mengurus pembuatan Akte Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 melalui SARWADI (alm) namun terdakwa maupun saksi LASMANI tidak pernah menghadap langsung Camat Singosari (Drs. IMAM KABUL) sebagai PPAT yang menandatangani Akte Jual Beli tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahu kepada saksi LASMANI maupun kepada saksi SUWATI bahwa terdakwa hendak menjual rumah dan tanah tersebut kepada saksi KUSNADI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LASMANI menderita kerugian sekitar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) karena rumah dan tanah milik saksi LASMANI telah dikuasai oleh saksi KUSNADI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.-

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Akte Jual beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 ;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Petok Hilang an Nyonya Lasmani ;
- 1(satu) Surat Pernyataan an Nyonya Lasmani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1 LASMANI ;

- Bahwa terdakwa dahulu adalah pernah menjadi menantu saksi, suami dari anak saksi yang bernama Suwati tapi sekarang sudah bercerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa masih terikat perkawinan dengan Suwati saksi selaku orang tua memberikan rumah dan tanah di Dusun Petung Wulung Rt.05 Rw.06 Kec. Singosari Kab. Malang yang diberikan secara lisan kepada anak-anak saksi dengan pembagian Lasmuji (diberi rumah sebelah selatan dengan luas tanah 486 m²) dan Suwati diberi rumah sebelah utara dengan luas tanah 210 m²
- Bahwa pada sekitar tahun 1995 Suwati bercerai dari terdakwa namun rumah pemberian saksi tersebut masih ditempati oleh terdakwa bersama Heri Siswanto /cucu saksi sedangkan Suwati bekerja di Malaysia sejak tahun 1995 sampai dengan 2001 selanjutnya terdakwa bersama istri barunya menempati rumah tersebut saat itu saksi tidak mempermasalahkan karena cucu saksi Heri Siswanto masih tinggal disitu ;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2012 saksi mendengar dari tetangga kalau rumah dan tanah pemberian saksi telah dijual kepada Kurnadi dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2013 saksi mendapat fotokopi Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 ;
- Bahwa pada saat masih suami istri terdakwa dengan Suwati mereka menempati rumah saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut ada yang disangkal terdakwa yakni terdakwa sudah membeli tanah dan rumah dari saksi Suwati/mantan istrinya pada tahun 1996 seharga Rp6.000.000,00

Saksi 2 SUWATI Binti MUKSIN ;

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 1984 dan mempunyai anak bernama Heri Siswanto ;
- Bahwa orang tua saksi yakni Bu Lasmani memberikan tanahnya yang berada di Dsn Petung Wulung Rt.05 Rw.06 Kec Singosari Kab Malang untuk ditempati saksi beserta suaminya, selain itu Lasmuji adik saksi juga diberi tanah oleh orang tua yang letaknya disebelah utara ;
- Bahwa pada tahun 1995 saksi bercerai dengan terdakwa namun rumah dan tanah tetap ditempati terdakwa beserta anaknya yakni Heri Siswanto sedangkan saksi bekerja sebagai TKW di Malaysia ;
- Bahwa terdakwa menikah lagi namun ia tetap menempati tanah dan rumah milik orang tua saksi namun saat itu orang tua tidak mempermasalahkan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.b/2014/PN.Kpj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih ada Heri Siswanto cucu Lasmani yang ikut menempati tanah dan rumah tersebut ;

- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2012 saksi mendengar dari tetangga terdakwa yang hendak menjual tanah tersebut setelah diadakan pertemuan di balai desa Toyomarto Lasmani menolak penjualan tersebut karena tanah tersebut adalah masih miliknya dan bukan harta gono gini saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 saksi mendengar dari tetangga bahwa rumah dan tanah sudah dibayar oleh Pak Kusnadi dengan harga Rp 80.000.000,00
- Bahwa sekitar tahun 2013 saksi beserta orang tuanya yakni Bu Lasmani mendapatkan fotokopi Akta Jual Beli No 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 dari Kepala Desa Toyomarto ;
- Bahwa saksi maupun Bu Lasmani tidak pernah mendapatkan uang hasil penjualan rumah dan tanah tersebut ;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut adalah Petok D dengan luas 696 M2 masih menjadi satu dengan tanah saksi Lasmuji ;
- Bahwa tanah sekarang sudah dikuasai oleh Pak Kusnadi ;

Atas keterangan saksi tersebut ada yang disangkal terdakwa yakni terdakwa sudah membeli tanah dan rumah dari saksi Suwati/mantan istrinya pada tahun 1996 seharga Rp. 6000.000,00

Saksi 3 HERY SISWANTO ;

- Bahwa saksi adalah anak kandung terdakwa sejak kecil tinggal dengan nenek yang tidak jauh dari rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Akta jual Beli (barang bukti AJB No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996) pada sekitar bulan Nopember 2012
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa ia akan menjual rumah dan tanah di Dusun Petung Wulung Rt 05 Rw.06 Kec. Singosari kab. Malang ;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2012 saksi kembali dari Kalimantan dan diberitahu oleh terdakwa bahwa rumah dan tanah tersebut telah dijual kepada saksi Kusnadi dengan harga Rp80.000.000,00 kemudian saksi dibangunkan rumah diatas tanah milik nenek saksi dengan biaya Rp30.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah dulunya adalah milik nenek saksi bernama Lasmani kemudian terdakwa membelinya dari saksi Suwati dan Lasmani ;
- Bahwa sekarang tanah sudah dikuasai oleh Kusnadi ;
- Bahwa setahu saksi dari hasil penjualan tanah dari terdakwa ke Kusnadi nenek saksi/ Lasmani tidak menerima uang penjualan yang dilakukan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut ada yang disangkal terdakwa yakni terdakwa sudah membeli tanah dan rumah dari saksi Suwati/mantan istrinya pada tahun 1996 seharga Rp6.000.000,00

Saksi 4 LASMUJI

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Suwati anak dari Lasmani ;
- Bahwa Suwati menikah dengan terdakwa pada tahun 1984 dan mempunyai anak bernama Heri Siswanto ;
- Bahwa orang tua saksi yakni Bu Lasmani memberikan tanahnya yang berada di Dsn Petung Wulung Rt.05 Rw.06 Kec Singosari Kab Malang untuk ditempati saksi beserta istrinya, sedangkan Suwati juga diberi tanah oleh orang tua yang letaknya disebelah selatan ;
- Bahwa pada tahun 1995 Suwati bercerai dari terdakwa namun rumah dan tanah tetap ditempati terdakwa beserta anaknya yakni Heri Siswanto sedangkan Suwati bekerja sebagai TKW di Malaysia ;
- Bahwa terdakwa menikah lagi namun ia tetap menempati tanah dan rumah milik orang tua saksi namun saat itu orang tua tidak mempermasalahkannya karena masih ada Heri Siswanto cucu Lasmani yang ikut menempati tanah dan rumah tersebut ;
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2012 saksi mendengar dari tetangga terdakwa yang hendak menjual tanah tersebut setelah diadakan pertemuan di balai desa Toyomarto Lasmani menolak penjualan tersebut karena tanah tersebut adalah masih miliknya dan bukan harta gono gini saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 saksi mendengar dari tetangga bahwa rumah dan tanah sudah dibayar oleh Pak Kusnadi dengan harga Rp 80.000.000,00

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.b/2014/PN.Kpj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2013 saksi beserta orang tuanya yakni Bu Lasmani mendapatkan fotokopi Akta Jual Beli No 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 dari Kepala Desa Toyomarto ;
- Bahwa saksi maupun Bu Lasmani tidak pernah mendapatkan uang hasil penjualan rumah dan tanah tersebut ;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut adalah Petok D dengan luas 696 M2 masih menjadi satu dengan tanah saksi Lasmuji ;
- Bahwa tanah sekarang sudah dikuasai oleh Pak Kusnadi ;

Atas keterangan saksi tersebut ada yang disangkal terdakwa yakni terdakwa sudah membeli tanah dan rumah dari saksi Suwati/mantan istrinya pada tahun 1996 seharga Rp6.000.000,00

Saksi 5 H. KASMAD (H. FADIL) ;

- Bahwa setahu saksi tanah di Dsn Petung Wulung Rt.05 Rw.06 Kec. Singosari Kab. Malang yang dipermasalahkan adalah milik Lasmani kemudian tanah tersebut ditempati terdakwa beserta Suwati (istrinya/anak Lasmani) ;
 - Bahwa tanah tersebut diberikan oleh saksi Lasmani kepada Suwati dan terdakwa pada saat mereka masih berstatus sebagai suami istri ;
 - Bahwa pada tahun 1996 terdakwa bercerai dari Suwati, Suwati menjadi TKW dan terdakwa menikah lagi dan menempati rumah tersebut bersama istri barunya hingga mereka punya 2 anak ;
 - Bahwa pada tahun 2001 terdakwa dan keluarganya pindah ke Pujon sedangkan rumah dan tanah ditinggalkan dalam keadaan kosong, karena anaknya dengan Suwati yang bernama Heri Siswanto pergi ke Kalimantan ;
 - Bahwa pada sekitar bulan Januari 2013 terdakwa menjual rumah dan tanah tersebut kepada saksi Kusnadi seharga Rp80.000.000,00 sekarang digunakan untuk parkir truk dan bengkel sepeda motor ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 6 KUSNADI Bin LASMAN

- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari terdakwa yang terletak di Dsn petung Wulung Rt.05 Rw.06 Kec. Singosari kab. Malang ;
- Bahwa saksi membeli seharga Rp80.000.000,00 dibayar secara bertahap Rp 30.000.000,00 kemudian kedua Rp45.000.000,00 kemudian sisanya Rp. 5.000.000,00 dibayarkan dalam bentuk material bangunan ;
- Bahwa jual beli dilakukan dihadapan Notaris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jual beli dilakukan bukti kepemilikan yang dimiliki berupa Akta Jual beli No. 1129/kec.SGS/1996 tertanggal 27 Oktober 1996 ;
- Bahwa kata Notaris Akta tersebut adalah asli ;
- Bahwa luas tanah yang dibeli 210 M2 ;
- Bahwa menurut terdakwa rumah dan tanah tersebut telah dibeli terdakwa dari Suwati setelah mereka bercerai ;
- Bahwa pada saat jual beli terjadi antara terdakwa dengan saksi, Lasmani tidak ada ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar

Saksi 7 RUPIATI

- Bahwa saksi adalah istri dari Kusnadi ;
 - Bahwa suami saksi pernah membeli tanah dari terdakwa yang terletak di Dsn petung Wulung Rt.05 Rw.06 Kec. Singosari kab. Malang ;
 - Bahwa suami saksi membeli seharga Rp80.000.000,00 dibayar secara bertahap Rp30.000.000,00 kemudian kedua Rp45.000.000,00 kemudian sisanya Rp5.000.000,00 dibayarkan dalam bentuk matrial bangunan ;
 - Bahwa jual beli dilakukan dihadapan Notaris ;
 - Bahwa pada saat jual beli dilakukan bukti kepemilikan yang dimiliki berupa Akta Jual beli No. 1129/kec.SGS/1996 tertanggal 27 Oktober 1996 ;
 - Bahwa kata Notaris Akta tersebut adalah asli ;
 - Bahwa luas tanah yang dibeli 210 M2 ;
 - Bahwa menurut terdakwa rumah dan tanah tersebut telah dibeli terdakwa dari Suwati setelah mereka bercerai ;
 - Bahwa pada saat jual beli terjadi antara terdakwa dengan suami saksi, Lasmani tidak ada ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 8 MOHK. IRJIK, SE ;

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Toyomartosejak tahun 1990 sampai dengan 1998 ;
- Bahwa pada waktu proses jual beli antara Lasmani dengan Terdakwa pada tahun 1996 saksi sebagai Kepala Desa Toyomarto ;
- Bahwa saksi tahu proses pembuatan akta tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki Lasmani adalah berupa Persil No. 8 Blok D-I Kohir Nomor 1911 dan pernyataan Petok hilang ;
- Bahwa berdasarkan buku Letter C Desa pada saat itu obyek tanah Persil No. 8 Blok D-I Kohir Nomor 1911 atas nama Lasmani ;
- Bahwa yang mengajukan AJB adalah terdakwa melalui Sarwadi (almarhum) sebagai kamituwo saat itu sekitar pada bulan Nopember 1996 ;
- Bahwa pada saat pembuatan AJB kedua belah pihak tidak hadir dan tidak menghadap saksi namun pada saat AJB diserahkan kepada saksi sudah ada cap jempol saksi Lasmani dan terdakwa serta sudah ditanda tangani oleh Sarwadi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi 9 KASTURI Bin SARIYAN ;

- Bahwa setahu saksi tanah di Dsn Petung Wulung Rt.05 Rw.06 Kec. Singosari Kab. Malang yang dipermasalahkan adalah milik Lasmani kemudian tanah tersebut ditempati terdakwa beserta Suwati (istrinya/anak Lasmani) ;
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh saksi Lasmani kepada Suwati dan terdakwa pada saat mereka masih berstatus sebagai suami istri ;
- Bahwa pada tahun 1996 terdakwa bercerai dari Suwati, Suwati menjadi TKW dan terdakwa menikah lagi dan menempati rumah tersebut bersama istri barunya hingga mereka punya 2 anak ;
- Bahwa pada tahun 2001 terdakwa dan keluarganya pindah ke Pujon sedangkan rumah dan tanah ditinggalkan dalam keadaan kosong, karena anaknya dengan Suwati yang bernama Heri Siswanto pergi ke Kalimantan ;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2013 terdakwa menjual rumah dan tanah tersebut kepada saksi Kusnadi seharga Rp. 80.000.000,- sekarang digunakan untuk parkir truk dan bengkel sepeda motor ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 10 ISKAK Bin KASRIN ;

- Bahwa setahu saksi tanah di Dsn Petung Wulung Rt.05 Rw.06 Kec. Singosari Kab. Malang yang dipermasalahkan adalah milik Lasmani kemudian tanah tersebut ditempati terdakwa beserta Suwati (istrinya/anak Lasmani) ;
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh saksi Lasmini kepada Suwati (anaknya) dan terdakwa pada saat mereka masih berstatus sebagai suami istri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1996 terdakwa bercerai dari Suwati, Suwati menjadi TKW dan terdakwa menikah lagi dan menempati rumahtersebut bersama istri barunya hingga mereka punya anak 2
- Bahwa pada tahun 2001 terdakwa dan keluarganya pindah ke Pujon sedangkan rumah dan tanah ditinggalkan dalam keadaan kosong, karena anaknya dengan Suwati yang bernama Heri Siswanto pergi ke Kalimantan ;
Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan pula seorang Ahli dibidang identifikasi Kepolisian dan pemeriksa Sidik Jari di Kepolisian yang bernama BENNY JULIARDI yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diminta untuk memeriksa Akta Jual beli atas nama LASMANI ;
- Bahwa pemeriksaan khusus mengenai sidik jari yang tertera dalam Akta Jual No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Nopember 1996 yaitu sidik jari jempol kiri milik Lasmani ;
- Bahwa pemeriksaan sidik jari didasarkan pada ilmu DAKTILOSKOPI yang telah ditentukan bahwa

1. Guratan-guratan pupil pada sidik jari manusia merupakan bentuk dan coraknya berbeda antara satu sama lain ;
2. Bentuk dan corak sidik jari manusia tidak akan berubah semenjak manusia tersebut lahir sampai meninggal ;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari yang terdapat pada Akta Jual beli No. 1192/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Nopember 1996 atas nama Lasmani dengan Sidik jari blanko AK23 an Lasmani ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan atas sidik jari :Lasmani diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Sidik Jari a.n Lasmani yang terdapat pada AJB No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Nopember 1996 yang A-merah bentuk pokok lukisannya tidak ada ;
2. Sidik jari a.n Lasmani yang terdapat pada blanko AK 23 yang bertanda B-Merah bentuk lukisannya WHORL ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.b/2014/PN.Kpj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sidik Jari a.n Lasmani yang terdapat pada AJB No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Nopember 1996 yang A-merah terdapat 1 (satu) ciri khusus (bekas luka pada pokok lukisannya) ;

- Bahwa sidik jari a.n Lasmani yang terdapat pada blanko AK-23 yang bertanda B-Merah terdapat 5 (lima) ciri khusus (bekas luka paa pokok lukisan) ;
- Bahwa hasil pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan ilmu DAKTILOSKOPI dengan hasil penyerapan sidik jari dan pemotretan sidik jari a.n Lasmani yang terdapat dalam Akta Jual Beli No 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Nopember

1996 dinyatakan tidak identik/tidak sama/tidk layak dengan hasil penyerapan sidik jari dan pemotretan sidik jari ;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Akta jual beli No 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Nopember 1996 adalah milik terdakwa ;
- Bahwa tentang pembuatan Akta Jual Beli tersebut terdakwa tidak tahu karena terdakwa hanya pesan dan menyerahkan proses pembuatannya kepada Kamituwo yang bernama Sarwadi sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan jual beli dengan Lasmani tapi jual belinya dengan Suwati mantan istri terdakwa anak Lasmani ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Suwati pada tahun 1984 dan mempunyai anak bernama heri Siswanto semasa terdakwa menikah dengan Suwati oleh orang tuanya/Lasmani memberikan rumah dan tanah di Dusun Petung Wulung Rt.05 Rw.06 Kec. Singosari Kab. Malang ;
- Bahwa tanah dan rumah oleh Lasmani dihibahkan kepada Suwati secara lisan ;
- Bahwa pada tahun 1995 terdakwa bercerai dengan Suwati namun rumah tersebut masih ditempati oleh terdakwa bersama saksi Heri Siswanto ;
- Bahwa pada tahun 1996 Suwati hendak menjual tanah dan rumah tersebut ditawarkan kepada orang lain seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian Suwati setuju tanah dan rumah tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp6.000.000,00 karena terdakwa ikut membantu pembangunan rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tanah dilakukan setelah terdakwa bercerai dari Suwati ;
- Bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli terdakwa tidak tahu karena terdakwa hanya tinggal cap jempol saja semuanya diuruskan oleh Kamituwo Sarwadi (almarhum) ;
- Bahwa cap jempol dilakukan di rumah Kamituwo Sarwadi ;
- Bahwa setelah AJB jadi lalu diserahkan kepada terdakwa dan disimpan di rumah terdakwa ;
- Bahwa sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2013 AJB selalu disimpan terdakwa baru kemudian tahun 2013 terdakwa jual kepada Kusnadi ;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 terjadi kesepakatan dengan Kusnadi harga tanah dan rumah senilai Rp80.000.000,00 dengan pembayaran pertama Rp 30.000.000,00 dan berikutnya Rp45.000.000,00 selanjutnya senilai Rp 5.000.000,00 dibayarkan berupa matrial lalu terdakwa menyerahkan AJB No 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Nopember 1996 kepada Kusnadi ;
- Bahwa terdakwa mengurus AJB No 1129/Kec.SGS/1996 melalui Sarwadi dengan biaya Rp200.000,00
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan “ Pak Wo tolong uruskan Akta Jual Beli tanah ini” ;
- Bahwa saat pengurusan AJB Lasmani tidak diberitahu, terdakwa maupun Lasmani tidak pernah datang menghadap Camat Singosari sebagai PPAT karena semua sudah diurus oleh pak Sarwadi (almarhum) ;
- Bahwa saat proses AJB Camat dijabat oleh Pak Imam Kabul sekarang sudah meninggal;
- Bahwa tanah sekarang dikuasai oleh Kusnadi ;
- Bahwa pada tahun 1996 sampai tahun 2013 setelah diterbitkan AJB No 1129/KEC.SGS/1996 tanah dan rumah terdakwa tempati tidak ada masalah, timbul masalah setelah tanah dan rumah dijual kepada Kusnadi ;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp6.000.0000,00 kepada SUWATI terjadi setelah terdakwa bercerai dengan Suwati ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah menyangkal keterangan saksi Lasmani, Suwati dan saksi Lasmuji dan menerangkan bahwa pada tahun 1996 ia sudah membeli tanah dan rumah tersebut dari Suwati dengan harga Rp6.000.000,00

Menimbang bahwa atas penyangkalan terdakwa tersebut terdakwa diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk membuktikannya namun atas kesempatan yang diberikan terdakwa tidak mempergunakannya tidak mengajukan bukti apapun, untuk itu majelis hakim berpendapat terdakwa tidak bersungguh-sungguh oleh karenanya penyangkalan terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan Ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dan saksi Suwati dulunya adalah pasangan suami istri kemudian tahun 1995 mereka bercerai ;
- Bahwa saksi Suwati adalah anak dari saksi Lasmani ;
- Bahwa semasa pernikahan Suwati dan terdakwa Sukarji, saksi Lasmani memberikan tanah dan rumah miliknya di Dusun Petung Wulung Rt.05 Rw. 06 Kec. Singosari Kab Malang kepada anak-anaknya yakni saksi Lasmuji (tanah dan rumah sebelah selatan dengan luas 486 m2) dan kepada saksi Suwati (tanah dan rumah sebelah utara dengan luas tanah 210 M2) ;
- Bahwa setelah perceraian antara terdakwa dengan saksi Suwati pada tahun 1995 Suwati bekerja sebagai TKW di Malaysia sejak tahun 1995 sampai dengan 2001 sedangkan terdakwa tetap menempati rumah pemberian Lasmani tersebut beserta anaknya Heri Siswanto serta istri barunya sampai mereka memiliki 2 orang anak ;
- Bahwa saksi Lasmani tidak pernah menjual tanah yang diberikan kepada Suwati dengan siapapun ;
- Bahwa pada tahun 2012 tanah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Kusrandi berdasarkan Akta Jual Beli No 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 dengan harga Rp80.000.000,00
- Bahwa saksi Lasmani tidak pernah menjual tanahnya tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi Lasmani tidak tahu menahu dan tidak pernah membubuhkan cap jempolnya dalam Akta Jual Beli No 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996
- Bahwa saksi Lasmani tidak pernah menerima hasil penjualan tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Lasmani merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa karena tanah sekarang dikuasai oleh Kusnadi untuk parkir truk dan bengkel cat sepeda motor ;
- Bahwa pembuatan Akta Jual Beli No 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 atas permintaan terdakwa kepada Kamituwo Sarwadi sekitar bulan Nopember 1996 ;
- Bahwa saat proses pembuatan Akta Jual Beli No 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 para pihak yang tertera dalam AJB tersebut tidak hadir dihadapan Camat /PPAT yang saat itu dijabat oleh Imam Kabul ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli Daktiloskopi sidik jari an Lasmani yang terdapat pada Akta Jual Beli No 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 dinyatakan tidak identik/tidak sama/tidak layak dengan hasil penyerapan sidik jari dan pemotretan sidik jari an. Lasmani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ataukah tidak terbukti sebagaimana pembelaan Penasehat Hukum terdakwa ?

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (2) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (2) KUHP atau Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dimulai dari dakwaan kesatu yakni melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memakai akta otentik yang seolah-olah isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu ;
3. Jika Pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subyek hukum atau orang siapa saja baik laki-laki atau perempuan yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.b/2014/PN.Kpj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya tersebut dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dalam subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama SUKARJI Bin PONIRIN adalah seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Para Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah membenarkannya serta tidak keberatan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja memakai akta otentik yang seolah-olah isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu ;

Menimbang bahwa sengaja atau kesengajaan dalam arti luas berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana adalah hubungan batin antara si pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan yang menjadikan terjadinya suatu perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa KUHP tidak memberi definisi apakah yang diartikan dengan sengaja, petunjuk untuk dapat menyatakan arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memorie Vann Toelichting) yang mengartikan "kesengajaan" (*opzet*) sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willen en wetten*), dengan demikian sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan oleh karena itu kesengajaan berhubungan dengan sikap batin mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan memakai Akta Otentik yang seolah-olah isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memakai adalah mempergunakan atau memanfaatkan atau menggunakan suatu akta otentik untuk melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang bahwa bahwa unsur ini penekanan ada pada Akta Otentik yang seolah isinya sejati atau yang dipalsukan seolah benar dan tidak palsu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Akta otentik yang dipalsukan atau seolah benar dan tidak palsu adalah sebuah Akta otentik yang dibuat dengan cara-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang tidak sebenarnya atau cara yang tidak semestinya sehingga Akta tersebut diragukan tentang isi materi kebenarannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara yang dipermasalahkan adalah perihal Akta Otentik berupa Akte Jual beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 yang menurut Penuntut Umum Akta tersebut adalah palsu karena cap jempol yang tertera dalam akte tersebut bukanlah cap jempol saksi Lasmani ;

Menimbang bahwa akan dibuktikan benarkah Akte Jual beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 adalah palsu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Lasmani, ia tidak tahu tentang adanya Akte Jual beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 dan ia tidak pernah membubuhkan cap jempol pada Akta tersebut, serta keterangan saksi Moh. Irijik mantan Kepala Desa Toyomarto bahwa pembuatan Akte Jual beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 kedua belah pihak yang melakukan jual beli yakni Sukarji selaku pembeli dan Lasmani selaku Penjual kedua belah pihak tidak pernah hadir menghadap Camat Imam Kabul yang saat itu menjabat sebagai Camat/PPAT Kecamatan Singosari, yang mengajukan AJB adalah terdakwa melalui Sarwadi (Kamituwo) almarhum, AJB diserahkan kepada saksi sudah ada jempol saksi Lasmani dan terdakwa Sukarji serta sudah ada tanda tangan Sarwadi, dan telah mendengar pula keterangan Ahli Daktiloskopi Benny Juliardi bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sidik jari atas nama Lasmani yang tertera dalam Akte Jual beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 dengan hasil penyerapan sidik jari dan

pemotretan sidik jari atas atas nama Lasmani adalah tidak identik/tidak sama/tidak layak, serta keterangan terdakwa dipersidangan bahwa tentang pembuatan Akte Jual beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 terdakwa tidak tahu karena terdakwa menyerahkan proses pembuatan kepada Kamituwo Sarwadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan Ahli Daktiloskopi dipersidangan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa Akte Jual beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 cap jempol atas nama saksi Lasmani tidak identik/tidak sama/tidak layak sehingga cap jempol tersebut adalah palsu dengan demikian Akte Jual beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 adalah palsu ;

Menimbang bahwa terdakwa telah menerima Akte Jual beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 pada tahun 1996 dari Kamituwo Sarwadi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.b/2014/PN.Kpj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) kemudian menyimpannya sampai dengan tahun 2012 baru Akte Jual beli tersebut dipakai untuk melakukan jual beli kembali pada tahun 2012 dengan saksi Kusnadi ;

Menimbang bahwa terhadap Akte Jual beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 terdakwa tahunya sudah jadi dan menerima penyerahan akta dari Sarwadi sedangkan proses pembuatan Akta terdakwa tidak tahu, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa ternyata Akta Jual Beli tersebut adalah palsu dan ketika terdakwa menggunakan Akta tersebut untuk melakukan jual beli tanah dengan saksi Kusnadi pada tahun 2012 terdakwa tidak menyadari bahwa Akte Jual beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 adalah palsu oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan oleh karena itu kesengajaan berhubungan dengan sikap batin terdakwa untuk sengaja memakai akta otentik yang seolah-olah isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu tidak terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur ke 2 yakni sengaja memakai akta otentik yang seolah-olah isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 264 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Sengaja memakai akta seolah-olah benar dan tidak palsu ;
3. Dapat Menimbulkan kerugian orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa unsur Ad. 1 barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dipergunakan pula untuk pertimbangan unsur ke1 dakwaan kedua ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur Ad. 2 Sengaja memakai Akta seolah-olah benar dan tidak palsu unsur ini sama sebagaimana unsur dalam dakwaan Pertama dan telah dipertimbangkan untuk itu unsur ad 2. Dalam dakwaan Kedua ini mengambil alih pertimbangan unsur Ad. 2 dalam dakwaan pertama ;

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam pertimbangan unsur dakwaan Pertama bahwa unsur sengaja memakai akta seolah-olah benar dan tidak palsu tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan akta seolah-olah benar ;
3. Dapat Menimbulkan kerugian orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa unsur Ad. 1 barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dipergunakan pula untuk pertimbangan unsur ke1 dakwaan ketiga ini ;

Menimbang bahwa unsur Ad. 2 Sengaja memakai Akta seolah-olah benar dan tidak palsu unsur ini sama sebagaimana unsur dalam dakwaan Pertama dan telah dipertimbangkan untuk itu unsur ad 2. Dalam dakwaan Ketiga ini mengambil alih pula pertimbangan unsur Ad. 2 dalam dakwaan pertama ;

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam pertimbangan unsur dakwaan Pertama bahwa unsur sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak terbukti ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.b/2014/PN.Kpj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa bahwa Dakwaan Jaksa terhadap terdakwa yang diterapkan pasal 264 (2) KUHP, pasal 266 (s) KUHP. Pasal 263 (2) KUHP tidak terbukti unsur-unsurnya yakni unsur Dengan sengaja menggunakan surat palsu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tiindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu ia harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Akte Jual beli No. 1129/Kec.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 ;
2. 1 (satu) lembar Pernyataan Petok Hilang a.n Ny. Lasmani ;
3. 1 (satu) lembar Surat pernyataan a.n Nyonya Lasmani

telah disita dari saksi Kusnadi Bin Lasman maka dikembalikan kepada saksi Kusnadi bin Lasman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARJI Bin PONIRAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, Kedua dan Ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa SUKARJI Bin PONIRAN oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Akte Jual beli No. 1129/Kec.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Petok Hilang a.n Ny. Lasmani ;
 3. 1 (satu) lembar Surat pernyataan a.n Nyonya Lasmanidikembalikan kepada saksi Kusnadi bin Lasman ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014 oleh Bambang Hari Mulyono, SH sebagai Hakim Ketua, Tuty Budhi Utami, S.H. M.H dan Sri Hariyani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luthfi Anwar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Marindra Prahandi F, SH MH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa Sukarji Bin Poniran dengan didampingi Penasehat Hukumnya Bambang Suherwono, S.H. M.Hum .

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

ttd

ttd

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.b/2014/PN.Kpj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuty Budhi Utami, SH.MH

Bambang Herry Mulyono, SH.

ttd

Sri Hariyani, SH.

Panitera pengganti

ttd

Lutfi Anwar, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)